

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum islam merupakan rangkain dari kata “Hukum” dan ‘islam”. Kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-qur’an ,juga berlaku dalam bahasa Indonesia

Untuk memahami pengertian hukum Islam , perlu diketahui lebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata “islam” . Untuk memudahkan memahami pengertian hukum ,berikut ini akan diketengahkan definsi hukum secara sederhana, yaitu :
“Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”.¹

Syariah secara etimologis yaitu “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti”, atau “tempat lalu air di sugai”. Arti terakhir ini digunakan orang Arab sampai sekarang. Kata syariah muncul dalam beberapa ayat Al-qur’an, seperti pada surat Al-Maidah (5):48; asy-Syura (42):13, yang mengandung arti “jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan”. Kesamaan syariah dengan jalan jalan air adalah dari segi bahwa siapa yang mengikuti syariah ia akan mengalir dan bersih

¹ Amir Syarifudiin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana,2009), Cet.4, h. 1.

jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana Dia menjadikan syairah sebagai penyebab kehidupan jiwa insani.

Menurut para ahli, definisi syariah adalah : “Segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai ahlak”. Dengan demikian , “syariah” itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.²

Muamalat yang kata tunggalnya muamalah yang berakar pada kata secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dan orang”.

Muamalah dapat di bagi menjadi dua macam,yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.

Pendapat al-Fikri yang juga dikutip oleh Hendi Suhendi menyatakan bahwa muamalah dibagi dua bagian sebagai berikut :

1. Al-Muamalah al-Madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya ,sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ialah mamalah yang bersifat kebendaan

² Amir Syarifudiin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana,2009), Cet.4, h. 1-5.

karena objek fiqh mauamalah adalah benda yang halal ,haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan , benda-benda yang memudaratkan , dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia , serta segi-segi yang lainnya.³

2. Al-Muamalah al-Adabiyah , yaitu mauamalah yang ditinjau dari segi tukar menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban,misalnya jujur ,hasud,dengki, dan dendam.

Muamalah al-madiyah yang di maksud al-Fikri ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya . Oleh karena itu,jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya , tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh rida Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukan (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut syara' tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata untuk memperoleh keuntungan , tetapi juga untuk mencari rida Allah⁴

Banyak orang zaman sekarang yang tidak peduli dengan harta haram, dan tergila-gila dengan benda sampai mereka tidak menghiraukan keharaman harta orang lain yang ia ambi. Mereka

³ Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3.

⁴ Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 3.

juga telah mengabaikan atura-aturan agama dalam mencari harta. Oleh karena itu, dalam haditsnya, Nabi Saw. Jauh-jauh hari telah memperingatkan akan bentuk kegilaan manusia terhadap harta benda.

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Hal ini sebagaimana ditakan Raf'i dan Khudaij kepada Rasulullah Saw tentang perihal usaha yang paling baik.

Keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki ,dan sebaik-baiknya perdagangan (jua-beli) adalah berdasarkan syariat islam.⁵

Karena jual-beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk di antara usaha yang paling utama dan paling baik.

Jual beli pada saat ini banyak ragamnya diantaranya jual beli benda mati dan juga benda hidup, contoh jual beli benda mati yaitu barang-barang rumah tangga, elektronik dan lainnya, sedangkan jual beli benda hidup yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan-hewan yang diperjualbelikan mulai dari unggas sampai dengan reptil salah satunya ular.

Ular pada umumnya adalah hewan reptil yang termasuk buas mempunyai bisa atau racun dan juga bertaring. Ular merupakan hewan yang bisa hidup di dua alam yaitu di darat dan juga di air, hewan ini termasuk ke dalam golongan hewan

⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1.

karnivora yaitu hewan pemakan daging adapun salah satu makanan hewan ini ialah tikus,katak dan juga binatang kecil lainnya.

Ular termasuk ke dalam hewan yang haram untuk di konsumsi atau diperjualbelikan karena ular merupakan hewan buas dan bertaring yang termasuk ke dalam kelompok hewan yang haram untuk di konsumsi,dari fenomena di atas muncul permasalahan bagaimana pelaksanaan jual beli ular dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli ular.

Untuk menjawab pertanyaan di atas penulis mencoba untuk membahas jual beli ular dengan mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI ULAR”**

(Studi di Kp.Ganepo, Ds.Pekayon, Kec.Sukadiri, Kab.Tangerang)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan tentang jual beli ular di Kampung Ganepo Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri-Kab.Tangerang.

C. Perumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan penelitian ini penulis melakukan pembahasan dan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ular di Kp.Ganepo, Ds.Pekayon, Kec. Sukadiri, Kab.Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan Islam tentang hukum jual beli ular di Kp.Ganepo, Ds. Pekayon, Kec. Sukadiri, Kab.Tangerang?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ular di Kp.Ganepo, Ds.pekayon, Kec.Sukadiri, Kab.Tangerang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum isalm tentang jual beli ular di Kp.Ganepo, Ds.Pekayon, Kec.Sukadiri, Kab.Tangerang.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan sehari-hari seorang tidak lepas dari kegiatan muamalah. Muamalah yang diamsud merupakan suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari . Salah satu aspek muamalah yang terpenting dalam keseharian adalah menyangkut kegiatan jual-beli yang di dalamnya dipastikan terjadi interaksi dua belah pihak , yaitu penjual dan pembeli .⁶

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti,

⁶ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet.2, h. 265

Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba’I* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya ,yaitu *al-syira’* (beli) . Dengan demikian , kata *al-bai’* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa defnisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansinya dan tujuannya sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan : “jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dari kandungan ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Saw, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi *wajib, haram, mandub, dan makruh*.⁷

Dalil hukum di syariatkannya jual beli terdapat dalam Qs : An-Nisa : 29

⁷ Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman ,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa : 29).⁸

Tafsir surat An-Nisa ayat 29 : Hai para mukmin, janganlah kamu menjadi orang yang tamak kepada hak orang, mengambil hak manusia dengan tidak melalui jalan yang benar. Karena itu janganlah kamu makan harta saudara-saudaramu dan janganlah kamu bersengketa karena harta dengan jalan yang bathil.

Jalan yang bathil, menurut syara’, ialah mengambil harta orang dengan tidak diridhai oleh pemiliknya, atau membelanjakannya bukan pada yang berguna. Masuk ke dalam

⁸ Departemen agama RI, *Al-qur’an dan terjemahan*, (PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 107

jalan yang bathil, mengecoh, menipu, riba, berlaku boros dan membelanjakan harta pada jalan-jalan yang haram. Islam menghormati hak milik, menentukan hak yang tertentu bagi orang lain dengan zakat dan lain-lainnya.

Usahakanlah harta-harta itu dengan jalan perniagaan yang bersendikan kerelaan kedua belah pihak. Al-qur'an mengatakan jangan kamu membunuh diri-dirimu, adalah untuk memberi isyarat bahwa membunuh orang sama dengan membunuh diri sendiri, bahkan dipandang membunuh ummat pula. Darah orang islam halal karena murtad menentang negara, berzina dalam keadaan muhsin, membunu orang depan sengaja.

Dan apabila membunuh orang lain adalah dosa, maka membunuhlah diri sendiri itu lebih besar dosanya dan sangat keji, tidak layak dilakukan oleh seseorang yang beriman. Allah itu amat rahimnya. Dia mengharamkan kita menganiaya orang lain, baik yang dianaya itu hartanya ataupun jiwanya, terkecuali membunuh itu karena sesuatu hak islam.⁹

Ular adalah kelompok reptilia tidak berkaki dan bertubuh panjang yang tersebar luas di dunia. Dan termasuk ke dalam hewan karnivora, mereka memangsa berbagai jenis hewan lebih kecil dari tubuhnya. Ular pohon dan ular darat memangsa burung, mamalia, kodok, jenis-jenis reptil yang lain, termasuk telur-telurnya. Ular-ular besar seperti ular sanca kembang dapat memangsa kambing, kijang, rusa dan bahkan manusia. Ular-ular

⁹ Asidiki, Tengku Muhammad, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Annur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995), cet. 2, h. 808.

yang hidup di perairan memangsa ikan, kodok, berudu, dan bahkan telur ikan.

Ular memakan seluruh mangsanya tanpa sisa dan mampu mengonsumsi mangsa tiga kali lebih besar dari diameter kepala mereka.¹⁰ Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ular termasuk ke dalam hewan buas.

Hadits pengharaman hewan buas dan bertaring :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ (رواه مسام)

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW, melarang untuk memakan seluruh binatang buas dan bertaring*”. (HR. Muslim)¹¹

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ (وَالْمُرْسَلَاتِ غُرْفًا) فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ رَطْبَةٍ أَدْخَرْنَا عَلَيْهَا حَيَّةٌ فَقَالَ : أَقْتُلُوهَا , فَأَبْتَدَرُوا هَا لِنَقْتُلَهَا , فَسَبَقْتَنَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَاهَا اللَّهُ شَرُّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا .

¹⁰ “Definisi Uar” <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ular>, di akses penulis pada tanggal 16 februari 2019 pada jam 19:00 WIB.

¹¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011) h. 218.

Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Kami pernah berada di dalam goa bersama Rasulullah. Pada saat itu turun wahyu yang berbunyi, (Demi para malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan). Baru saja kami mendengar Rasulullah membacakannya, tiba-tiba ada seekor ular yang keluar kepada kami. Kemudian Rasulullah bersabda, 'Bunuhlah ular itu!'

Lalu kami pun segera berupaya untuk membunuh ular tersebut. Namun, ternyata ular itu lari lebih cepat dari gerakan kami. Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah melindungi ular itu dari serangnamu, sebagaimana Dia juga melindungimu dari serangan ular tersebut." (HR. Muslim)¹²

F. Metodologi Penelitian

Langkah-kangkah penelitian merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam sebuah penelitian yang akan di simpulkan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi

Adapun tempat yang menjadi lokasi peneliti adalah di kampung Ganepo desa Pekayon kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, hal ini di lakukan dengan alasan :

- a. Terdapat sebuah masalah yang cukup menarik untuk di teliti

¹² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011) h. 217.

- b. Jual beli ular ini sudah berlangsung cukup lama terjadi di kampung Ganepo Desa Pekayon Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang.
- c. Karena tempat lokasi transaksi jual beli ini tempat tinggal penulis sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian .
- d. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahas masalah tentang jual beli ular.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat ,penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data,di antaranya sebagai berikut :

- a. Metode Pustaka (Library Reasearch)

Metode pustaka library research, yaitu menghimpun data atau mengumpulkan data dari umber-sumber tertulis seperti buku-buku,jurnal,artikel dan sumber-sumber tertulis lainnya seta mempelajari sumber-sumber tertulis tersebut yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mewancarai atau bertanya langsung kepada pedagang ular tersebut atau juga ke warga daerah tersebut

- c. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data empiris yang akurat, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian langsung ke lokasi terjadinya praktik jual beli ular.

3. Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya penulis klasifikasikan menurut masalah pembahasan masing-masing. Setelah itu kemudian di analisa dengan menggunakan teknik induktif, yaitu menyajikan data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

4. Tehnik Penulisan

Tehnik penulisan yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Buku penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, dengan keputusan rector Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten Serang Tahun 2007.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an dilakukan dengan mengutip langsung dari Al-Qur’an dan terjemah ,yang di terbitkan oleh Departemen Agama RI.
- c. Penulisan hadits dilakukan dengan mengutip langsung dari sumber aslinya. Apabila tidak ditemukan, maka penulis mengutip dari buku rujukan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan proposal, maka sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, kerangka pemikiran metodologi penelitian, ,sistematika pembahasan.

Bab kedua, kondisi objektif daerah enelitian meliputi : Lokasi tempat jual beli ular ,latar belakang atau awal mula terjadinya jual beli ular di kampung Ganepo, desa Pekayon, kecamatan Sukadiri, kabupaten Tangerang, dan mekanisme jual beli ular di di kampung Ganepo, desa Pekayon, kecamatan Sukadiri, kabupaten Tangerang.

Bab ketiga, kajian teoritis jual beli dalam tinjauan hukum islam meliputi : Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dilarang dalam islam.

Bab keempat, analisis hasil penelitian dari : Pelaksanaan jual beli ular di kampung Ganepo, desa Pekayon, kecamatan Sukadiri, kabupaten Tangerang, dan Tinjauan Hukum islam tentang jual beli ular di kampung Ganepo, desa Pekayon, kecamatan Sukadiri, kabupaten Tangerang.

Bab kelima, Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.

